

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Abidin, Farid zainal, (2007), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar grafika.
- Andi Hamzah (1994). *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barkatullah, (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia.
- Billah, (2010) *Islainic E-commerce Terapan (Tinjauan Hukum dan Praktek)*.
- Chazawi, (2005) *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, & Djubaedillah, (2014). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Departemen Pendidikan Indonesia (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, (2016). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Firmansyah, (2008). *Tata Cara Mengurus HaKI, Visimedia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, (2016). *Penegakan hukum lingkungan*. Bandung, PT Alumni.
- Henry, (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Hidayah, (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jatim, Setara Press
- Hindera, (2021). *Telaah Hukum Atas Kekuatan Alat Bukti Petunjuk Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan Mab)*.
- Saidin HOK, (2013). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, (2005). *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya, FH Universitas.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Effendi, (2011) *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 1)*, , Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Munandar, & Sitanggang. (2008). *Mengenal HAKI, hak kekayaan intelektual: hak cipta, paten, merek dan seluk-beluknya*. Esensi, Jakarta. Erlangga.
- Moch.Anwar, (1989), "*Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku II)*", Bandung, Pt.Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, (2016), "*Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*", Jakarta, Bumi Aksara.
- Ninieck, (2009). *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, PT.Sinar Grafika.
- Purbo, (2001). *Masyarakat pengguna internet di Indonesia Jakarta*: Elex Media Komputindo.
- Peter Mahmud, (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. PT.Kencana Prenada.
- Lamintang, (1997), "*Delik-Delik Khusus*", Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.

- Teguh Prasetyo, (2016) *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Tomalili, (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta, PT.Deepublish.
- Ramli, (2004). *Cyber law & HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Rahardjo, (1983). *Masalah penegakan hukum*. Bandung: PT.Sinar Baru.
- Risawandi, (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Rachmadi Usman (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*. Bandung, PT. Alumni.
- Soesilo, (1996), “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, Bandung, PT .Politeia.
- Saidin, (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiadi, (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta, PT.Prenada Media.
- Sopnar Maru Hutagalung, (2022). *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika.
- Soerjono, (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT.Grafindo Persada,
- Suyud, (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Syafrinaldi, (2017). *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi (Edisi Revisi)*. UIR Press.

Wirjono Prodjodikoro, (2003), “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*”,

B. Jurnal

Jauhari, (2010). *Upaya pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memanfaatkan e-commerce*. Jurnal Sistem Informasi (E-Journal),

Karmawan, (2014). *Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan dalam Proses Bisnis E-Commerce pada Perusahaan Amazon*. *Com. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 748-762.

Kaunang Palilingan, & Lambonan.(2022). *Tinjauan tentang perlindungan hak cipta di internet menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta*. *Lex crimen*, 11(4).

Harmono, Sukarna, Sulistyani, & Junaidi (2020). *Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara*. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 296-309.

Mahendra, (2017). *Eksistensi sosial remaja dalam Instagram (sebuah perspektif komunikasi)*. *Jurnal Visi Komunikasi*, 16(1), 151-160.

Mukarromah, (2021). *Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

- Mulyani, (2012). *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan DiIndonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, 12(3), 568-578.
- Muttaqin, (2009). *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah.
- Latif, D. H. (2016). *Peran Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Umum Menurut KUHAP*. Lex Administratum, 4(3).
- Nurhaidah dan Insya Musa, (2015), *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Bangsa Indonesia*, Jurnal Pesona Dasar.
- Paserangi, (2011). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18, 20-35.
- Purba, Saleh, & Krisnawati, (2005). *TRIPs-WTO & hukum HKI Indonesia: kajian perlindungan hak cipta seni batik tradisional Indonesia*.
- Rani, (2022). *Juridical overview of use of brands derived from well-known fictional characters (study in tanjungpinang city)*. Arena Hukum, 15(3), 499- 516.
- Rusyadi, (2016). *Kekuatan alat bukti dalam persidangan perkara pidana*. Jurnal Hukum PRIORIS, 5(2), 128-134.
- Robby Darwis Nasution, 2017, *Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial Budaya di Indonesia*. Jurnal Pengaruh Modernisasi Terhadap Rusaknya Moral Generasi Bangsa.
- Triputri, Mofea, Yulviani, & Pratama,. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Transaksi*

*Elektronik Berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali
Ditinjau Dari Kuhp Dan UU ITE. Lex Veritatis, 2(01), 42-51.*

Sitompul, (2012). *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: tinjauan aspek hukum pidana*. PT Tatanusa.

C. Skripsi

Budiarti, (2017). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)*.

Mahesa, (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (E-Commerce) Di Kota Yogyakarta*.

Sinurat, (2020). *Analisis hukum pemidanaan pelaku tindak pidana pemalsuan merek*.

D. Peraturan Perundang Undangan.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant).

E. Website

- Dapat dilihat pada <https://www.kompasiana.com/kristiantonaku7768/61af415106310e5aa82c9da3/ist-ilah-straftbaar-feit-dalam-hukum-pidana>.

